

Sikap wajib pajak atas sistem dan keadilan perpajakan, perilaku penggelapan pajak serta peran mediasi kepatuhan pajak

Farah Latifah Nurfauziah^{1✉}, Nurjuhariyah²

Universitas Islam Nusantara, Bandung.

Abstrak

Penghindaran pajak adalah tindakan yang diambil untuk menghindari beban pajak dengan harus dibayar secara ilegal dengan menyembunyikan situasi sebenarnya. Antara lain variabel sistem perpajakan, tax justice dan tax compliance yang digunakan dinilai berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak berdasarkan persepsi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran mediasi kepatuhan pajak terhadap hubungan antara sistem perpajakan yang dirasakan, kewajiban pajak dan perilaku penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Penelitian ini menggunakan Personally Administered Questionnaires dengan teknik Krejcie & Morgan's Formula untuk mendapatkan ukuran sampel 100 responden. Penelitian ini menggunakan beberapa model regresi untuk menguji setiap variabel pada penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki efek langsung terhadap kepatuhan pajak, keadilan perpajakan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku penghindaran pajak, kewajiban pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh langsung terhadap perilaku penghindaran pajak, sistem perpajakan dan kewajiban pajak berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku penghindaran pajak melalui kepatuhan pajak.

Kata kunci: Sistem perpajakan; kewajiban pajak; kepatuhan pajak; perilaku penghindaran pajak

Taxpayer attitudes towards tax system and fairness, tax evasion behavior and the mediating role of tax compliance

Abstract

Tax evasion is an action taken to avoid tax burdens by being payable illegally by hiding the real situation. Among others, the variables of the tax system, tax justice and tax compliance used are thought to have an influence on tax evasion behavior based on the perception of the taxpayer. This research aims to test the mediating role of tax compliance on association between the perceived of the taxation system, tax fairness and tax evasion behavior. The population in this study were individual taxpayers at KPP Pratama Karawang Utara. This research used Personally Administered Questionnaires with technique of the Krejcie & Morgan's Formula in order to obtain a sample size of 100 respondents. This research uses multiple regression models to test each variable on tax evasion. The result showed that the taxation system had a direct effect on tax compliance, tax justice had no direct effect on tax compliance, the taxation system had no direct effect on tax evasion behavior, tax fairness and tax compliance had a direct effect on tax evasion behavior, the tax system and tax fairness have an indirect effect on tax evasion behavior through tax compliance.

Key words: Taxation system; tax fairness; tax compliance; tax evasion behavior

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dalam pembiayaan pembangunan di semua negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan APBN 2019, kontribusi sector perpajakan terhadap total penerimaan Negara mencapai 82.5%. Jumlah penerimaan pajak itu sebenarnya masih belum optimal karena diduga masih banyak wajib pajak (badan atau perorangan) yang melakukan aksi penghindaran atau bahkan penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif yang dilakukan Wajib Pajak ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum diterbitkan. Penghindaran dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan bahkan mengurangi kewajiban perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (tax evasion) merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang terutang kepada Negara dengan menyembunyikan pendapatan kena pajak (Wyslocka & Verezubova, 2016).

Peluang untuk penggelapan pajak sangat dimungkinkan sejak Indonesia menganut sistim perpajakan yang dikenal dengan Self Assesement yang disusun berdasarkan UU tahun 1983 (reformasi perpajakan) menggantikan sistim Official Assessment. Pada sistem Self Assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, secara perilaku umumnya wajib pajak ingin membayar pajak dalam jumlah yang kecil bahkan, jika memungkinkan dapat menghindarinya (Dewi & Merkusiwati, 2017). Keinginan tersebut tentunya berpotensi untuk memicu perilaku-perilaku ketidakpatuhan terhadap perpajakan, salah satunya adalah perilaku penggelapan pajak (tax evasion). Padahal menurut Kirchler, dkk (2011) kepatuhan pajak sukarela merupakan cara mencapai untuk rasio pajak yang tinggi. Kepatuhan jangka panjang dapat terealisasi dengan membangun kepercayaan dan komitmen wajib pajak terhadap pemerintah (Damayanti & Supramono, 2012). Perilaku penggelapan pajak tidak saja dapat mengganggu penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi secara keseluruhan (Keliuotyė-Staniulėnienė & Mironenko, 2019; Osipov et al., 2018).

Masalahnya kemudian adalah faktor-faktor apa saja yang dapat membentuk perilaku penggelapan pajak, hingga saat ini masih belum ada kejelasan, setidaknya pada tataran empiris. Betul bahwa penelitian tentang perilaku penggelapan pajak telah banyak diteliti, tetapi hasilnya masih bertolak-belakang antara satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang paling banyak diungkap adalah kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dipahami karena bagi negara yang menganut sistim self assessment, maka kesadaran wajib pajak untuk memenuhi dan mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan kata kunci bagi keberhasilan sistim perpajakan. Kepatuhan pajak sendiri dapat dapat dimaknai sebagai kemauan (niat) wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, et.al., 1998). Faktor kepatuhan wajib pajak diantaranya diungkapkan dalam penelitian Avert & Suryaputri (2018) dan Rustam & Said (2018).

Faktor lain yang diperhitungkan yang juga menentukan penggelapan pajak adalah sikap atau persepsi terhadap keadilan pajak. Hal ini juga dapat dimengerti karena bila sistim perpajakan dipersepsikan tidak adil atau keadilannya disikapi negatif, maka dapat mendorong wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Karena pajak adalah suatu beban bagi masyarakat, maka sudah selayaknya masyarakat memperoleh suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Salah satu prinsip keadilan pajak adalah ability to pay, yaitu wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak (Siahaan, 2010). Faktor keadilan diantaranya diungkapkan dalam penelitian Handayani & Nurbiyansari (2021), Wahyuni & Sulindawati (2016) dan Avert & Suryaputri (2018).

Faktor lainnya tentu saja adalah sistim perpajakan itu sendiri, yang secara sederhana dipahami sebagai mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan (Nurfauziah & Hak, 2017). Jika sistim ini disikapi positif oleh wajib pajak, respon wajib pajak untuk mengikuti dan mematuhi juga akan baik. Sebaliknya, jika sistem ini berjalan kurang baik maka kepatuhan wajib pajak untuk mengikuti dan taat peraturan juga kurang baik. Beberapa kasus yang melibatkan oknum petugas pajak dan masuknya Indonesia ke dalam daftar 10 Negara paling korup (Salimah, 2013) berpotensi menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistim perpajakan sehingga enggan untuk membayar pajak yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tersebut (Nugroho, 2012), atau berupaya untuk melakukan penggelapan pajak. Faktor sistim perpajakan diantaranya diungkapkan dalam penelitian Faradiza (2008), Wahyuni & Sulindawati (2016).

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana keterkaitan antara keempat variabel perpajakan tersebut pada tataran empiris, telah banyak mendapat perhatian dari para peneliti. Namun hingga kini hasilnya masih dalam perdebatan dan tidak konsisten. Oleh karenanya penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak masih penting untuk dilakukan. Setidaknya untuk KPP Pratama Karawang Utara, karena penelitian tentang perilaku penggelapan pajak belum pernah dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap sistim perpajakan dan sikap terhadap keadilan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Karawang Utara, dengan memposisikan variabel niat untuk mematuhi pajak (kepatuhan pajak) sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi dan menjadi rujukan alternatif bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned behavior

Secara umum perilaku dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, dan merupakan hasil dari proses mental (Wright dkk. 2020, Fishbein & Ajzen, 1975). Menurut Wright dkk, (2020), perilaku dapat dibedakan menjadi tindakan, kegiatan, dan hubungan. Tindakan adalah pergerakan fisik dalam waktu yang pendek, kegiatan sebagai tindakan-tindakan yang berulang kali dalam waktu yang relatif panjang, dan hubungan didefinisikan sebagai pertukaran antara memberi dan menerima. Sikap dan niat adalah contoh dari variabel-variabel mental yang mempengaruhi perilaku (Levitin, 2002). Dengan demikian, penggelapan pajak dan kepatuhan pajak adalah sebuah perilaku dalam bentuk kegiatan dan sekaligus juga menunjukkan sikap mental wajib pajak.

Karena perilaku manusia sangat kompleks (Hauser, 1986), maka untuk memahaminya, McGuire (1976) mengajukan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang fokus pada variabel-variabel eksternal (pendekatan stimulus-respon), dan yang fokus pada variabel variabel internal/mental (stimulus – organism–respon). Dalam penelitian ini, perilaku penggelapan pajak didekati oleh pendekatan pertama/eskternal, yaitu karena merupakan respon/sikap wajib pajak terhadap sistim perpajakan dan keadilan perpajakan, yang didahului oleh perilaku kepatuhan pajak.

Salah satu teori yang populer digunakan untuk menjelaskan fenomena keperilakuan adalah theory of planned behavior (TPB) yang merupakan revisi theory of reasoned action (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menegaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niatnya (intention) untuk berperilaku. Dalam kaitan ini, Chen & Yang (2007) menegaskan bahwa variable niat merupakan merupakan metode terbaik untuk menjelaskan perilaku individu. Sementara niat itu sendiri merupakan fungsi dari tiga elemen dasar yaitu yang berkaitan factor personal, social dan isu-isu kontrol Secara lebih spesifik Ajzen (2005) menegaskan bahwa niat dipengaruhi oleh tiga factor penting, yaitu: faktor sikap (attitude toward the behavior), norma subyektif (subjective norms), dan control perilaku (Perceived behavioral control). Dalam penelitian ini, perilaku tersebut adalah perilaku penggelapan pajak, dan niat adalah keinginan untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Menurut teori ini, sikap merupakan individual component yang menunjukkan perasaan negative atau positif seseorang dalam berperilaku/bertindak. Sikap merupakan fungsi dari kepercayaan (belief) dan evaluasi (evaluation) terhadap sebuah obyek. Kemudian konstruk norma subyektif merupakan social pressure yang dapat mempengaruhi persepsi untuk berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan konstruk kontrol perilaku merupakan gabungan antara variabel control beliefs (ide-ide yang dapat mengendalikan perilaku individu) dan belief power (informasi, peluang atau kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kepercayaan individu). Model atau teori ini lebih menekankan pada proses kognitif serta menganggap bahwa manusia adalah makhluk dengan daya nalar dalam memutuskan perilaku apa yang akan diambilnya, yang secara sistematis memanfaatkan informasi yang tersedia di sekitarnya.

Pendapat yang hampir sama juga diajukan oleh Hawkin & Mothersbaugh (2010) menegaskan bahwa sikap merupakan motivasi, emosi, persepsi dan proses kognitif yang terorganisasikan secara terus-menerus yang berkaitan dengan beberapa aspek lingkungan sekitar. Sikap terbentuk karena pengalaman langsung dengan obyek tertentu atau informasi (learned predisposition) yang mengarahkan respon seseorang terhadap objek tertentu apakah positif/menyenangkan atau negative/tidak menyenangkan. Dalam kontek penelitian ini, sikap adalah cara berfikir, perasaan, dan tindakan wajib pajak terhadap sistim perpajakan dan keadilan pajak. Menurutny kembali, sikap terbentuk atas tiga komponen, yaitu cognitive (keyakinan), affective (perasaan, emosi), dan behavioral (kecenderungan respon).

Namun penelitian ini akan fokus terhadap satu konstruk saja dari Theory of Planned Behavior tersebut, yaitu yang berkenaan dengan sikap (*attitude toward the behavior*) wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan sikap terhadap keadilan pajak. Jadi menurut teori ini sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan sikap terhadap keadilan pajak ditentukan oleh kombinasi (*summing up*) faktor keyakinan (*belief*) bahwa sistem perpajakan dan keadilan pajak memiliki “atribut” tertentu dan hasil evaluasi (*evaluation*) wajib pajak terhadap “atribut” tersebut. Atribut sistem perpajakan diantaranya adalah kemudahan pembayaran pajak terutang, kemudahan pengisian SPT, dan sebagainya. Sedangkan atribut keadilan pajak diantaranya adalah besaran pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Beberapa penelitian tentang perilaku wajib pajak sebagian besar menggunakan Theory of Planned Behavior sebagai landasan teoritisnya. Salah satunya Bobek & Hatfield (2003) yang meneliti tentang ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya perilaku kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol (*perceived control*). Temuannya adalah sikap terhadap kepatuhan wajib pajak dan norma subyektif berpengaruh terhadap niat berperilaku.

Komponen *belief* atau kognitif adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh melalui kombinasi dari pengalaman langsung sistem perpajakan dan keadilan pajak serta informasi terkait yang didapat dari berbagai sumber. Komponen ini sering kali dikenal sebagai keyakinan atau kepercayaan sehingga wajib pajak yakin bahwa kedua variabel itu memiliki atribut-atribut tertentu dan perilaku tertentu akan menjurus ke akibat atau hasil tertentu. Dengan kata lain, *belief* adalah sejumlah atribut yang melekat atau yang relevan pada sistem perpajakan dan keadilan pajak yang dapat menentukan sikap wajib pajak. Hasil dari *belief* ini adalah pandangan positif/negatif terhadap atribut kedua variabel itu. Sedangkan komponen *evaluation* atau afektif ialah emosi atau perasaan terhadap keduanya. Emosi dan perasaan terutama mempunyai hakikat evaluatif, yaitu apakah wajib pajak mendukung/sepakat atau tidak terhadap sistem perpajakan dan keadilan pajak. Dengan kata lain, *evaluation* adalah penilaian sikap wajib pajak terhadap kinerja atribut – atribut yang melekat kedua variabel tersebut. Hasil dari komponen evaluatif ini adalah apakah atribut yang melekat pada sistem perpajakan dan keadilan pajak itu penting atau tidak penting bagi wajib pajak.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keterkaitan antara sikap terhadap sistem perpajakan, sikap terhadap keadilan pajak, niat kepatuhan pajak dan perilaku penggelapan pajak. Proposisi ini didukung oleh beberapa hasil penelitian, misalnya studi yang dilakukan oleh Alleyne & Harris (2017) dan Smart (2012) melaporkan bahwa sikap positif terhadap sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak perusahaan. Berikutnya penelitian Lely Aryani (2017) melaporkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Atas dasar kerangka pemikiran di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis (H1a): sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebaik apapun sebuah sistem perpajakan namun bila dalam pelaksanaannya dipersepsikan dan disikapi banyak mengandung ketidak-adilan oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak mustahil dapat dibangun. Keadilan pajak (*fairness*) diakui sebagai salah satu atribut penting sistem perpajakan yang baik (Tan & Chin-Fatt, 2000) yang dapat mempengaruhi perilaku pelaporan pajak para wajib pajak (Oberholzer & Stack, 2014; Hartner dkk, 2008). Bila sistem perpajakan dipersepsikan tidak adil, maka dapat mendorong wajib pajak untuk menggelapkan pajak dan pada gilirannya akan berkontribusi terhadap gagalnya sistem perpajakan yang telah dibangun (Gilligan & Richardson, 2005). Beberapa hasil penelitian mendukung terhadap dugaan tersebut, diantaranya Gberegbe dkk, (2015) melaporkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi keadilan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis (H1b): sikap wajib pajak terhadap keadilan pajak berpengaruh terhadap niat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Suminarsih dan Supriyadi (2012) menegaskan bahwa sistem perpajakan yang mudah akan mendorong wajib pajak untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang baik seharusnya mempermudah wajib pajak dan membangun rasa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan pengelola pajak. Semakin baik sistem perpajakan akan menimbulkan persepsi bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis dan menghambat negara dalam melaksanakan pembangunan. Ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan dan administrasi menyulitkan dan belum cukup dalam mengakomodir kepentingan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung menghindari dari kewajiban pajaknya. Beberapa studi mencoba untuk menguji hubungan sikap sistem perpajakan dengan

perilaku penggelapan pajak. Diantaranya menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak atas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak (Putri, 2017; Suminarsasi & Supriyadi, 2012). Berikutnya Nurfadila (2020) dan Wahyuni & Sulindawati (2016) menemukan adanya pengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Pengaruh sikap terhadap sistem perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak juga dilaporkan dalam penelitian Lely Aryani (2017) yaitu sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan argumentasi di atas ini maka penelitian ini mengajukan hipotesis (H2a): sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan tujuan hukum maka proses pemungutan pajak haruslah adil (Mardiasmo, 2018). Implementasi adil yang dirujuk oleh Undang-Undang adalah pengenaan pajak yang umum dan merata yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Selain pengenaan pajak, dalam pelaksanaannya, hak wajib pajak seperti pengajuan keberatan, penundaan pembayaran, banding juga harus diperhatikan. Persepsi keadilan bisa menjadi relative bagi setiap individu, dan Siahaan (2010) membagi keadilan kedalam 3 aliran pemikiran yaitu: prinsip kemanfaatan, prinsip kemampuan untuk membayar, dan keadilan horizontal vertikal. Tingginya keadilan dalam pengenaan dan pelaksanaan perpajakan akan membangun rasa percaya masyarakat dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Ningsih & Pusposari, 2016). Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kedua variabel tersebut. Diantaranya penelitian Faradiza (2018) yang melaporkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis (H2b): sikap wajib pajak terhadap keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Konsistensi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat menggambarkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan penyelenggaraan pembangunan negara dapat direalisasikan. Kepatuhan wajib pajak selalu disertai dengan kesadaran bahwa pajak yang dipungut pemerintah memiliki tujuan yang baik sesuai dengan Undang-Undang yang kemudian meminimalisasi kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Dalam kaitan ini wajib pajak tidak dianggap sebagai pelaku penggelapan pajak apabila menyampaikan SPT dengan benar, artinya bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kepatuhan pajak dengan perilaku menggelapkan pajak. Sementara Mukharoroh (2014) mengungkapkan bahwa wajib pajak mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa perlu didahului dengan pemeriksaan, investasi, maupun peringatan dan ancaman juga sanksi administrasi. Begitu pula hasil penelitian Rossje dan Ancilla (2019) yang melaporkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan rerangka berpikir tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis (H2c): kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari persepsi wajib pajak atas keadilan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak (Faradiza, 2018; Kurniawati & Toly, 2014). Temuan ini mengindikasikan bahwa bila penetapan pajak dipersepsikan tidak adil oleh wajib pajak, maka akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pun rendah, sehingga pada gilirannya berpotensi mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu, sebagai implikasi dari hipotesis H1a, H1b dan H2c, maka penelitian ini mengajukan hipotesis (H3a) yaitu: sikap terhadap sistem perpajakan berpengaruh positif dan tidak langsung terhadap perilaku penggelapan pajak melalui variabel mediasi kepatuhan pajak, dan hipotesis (H3b): sikap terhadap keadilan pajak berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku penggelapan pajak melalui variabel mediasi kepatuhan pajak. Jadi apabila sistem perpajakan disikapi positif dan keadilan pajak disikapi positif oleh wajib pajak, maka akan membangkitkan niat Wajib Pajak akan mematuhi semua kebijakan dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pada gilirannya perilaku penggelapan pajak dapat dikurangi.

Secara konseptual, hubungan keempat variabel penelitian tersebut disajikan pada gambar berikut.

METODE

Karena masalah, tujuan dan karakteristik penelitian ini berhubungan dengan pengukuran dan perhitungan rasio-rasio keuangan perbankan, maka lebih tepat diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan kuantitatif yang dilandasi oleh latar belakang filosofis/ worldviews/paradigm Positivistis (Creswell, 2014; Lincol & Guba, 2013). Dilihat dari sisi kemanfaatannya, penelitian ini tergolong pada

applied research, sedangkan dari sisi tujuannya termasuk pada description research (Neuman, 2014; Creswell, 2014, Robson. C. 2012) yaitu menjelaskan hubungan antara perilaku penggelapan pajak dan kepatuhan pajak dengan beberapa faktor yang memengaruhinya. Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah correlational design yaitu menguji dan mengestimasi hubungan banyak variable baik secara parsial maupun simultan melalui teknik multiple regression (Creswell, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara yang berjumlah 91.224 orang. Dengan menggunakan formula Krejcie & Morgan (nilai tabel Chi-Square 3.84; proporsi populasi 0.5, dengan tingkat akurasi 0.1) diperoleh ukuran sampel sebesar 96 orang, dan dibulatkan menjadi 100 orang (Sekaran & Bougie, 2016). Karena tidak tersedia sampling frame, maka anggota sampel dipilih dengan menggunakan teknik Accidental Sampling.

Data primer adalah respon wajib pajak responden terhadap semua indikator yang meliputi sikap terhadap sistim perpajakan, sikap terhadap keadilan pajak, niat kepatuhan pajak dan perilaku penggelapan pajak dihimpun menggunakan kuesioner tertutup (close-ended) yang dirumuskan dalam bentuk kalimat positif, diukur dengan skala ordinal, dan disusun menurut skala-5 (1 = sangat tidak setuju – 5 = sangat setuju).

Kuesioner disusun berdasarkan indikator atau atribut yang digunakan untuk setiap variabel. Variabel sikap terhadap sistim perpajakan dijabarkan menjadi 16 indikator dengan merujuk pada penelitian Rahman (2013). Berikutnya variabel sikap terhadap keadilan pajak mengikuti konsep Siahaan (2010) yang mengajukan lima dimensi dan 11 indikator. Kemudian indikator variabel niat kepatuhan pajak dijabarkan dengan menggunakan hasil penelitian Aryobimo (2012) yaitu 10 indikator. Sedangkan variabel perilaku penggelapan pajak dioperasionalisasikan ke dalam 10 indikator berdasarkan pada penelitian Yusmarwandi (2014).

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas konstruk dilakukan dengan menggunakan indikator korelasi product moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan indikator Chronbach alpha (Lind et al. 2018). Kisaran nilai Chronbach's Alpha yang digunakan yaitu minimal 0.7 (Nunnally & Bernstein, 1994; DeVellis, 2003; Bland & Altman, 1997; George & Mallery, 2003).

Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap niat kepatuhan pajak serta dampaknya terhadap perilaku penggelapan pajak, digunakan analisis jalur dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Masing-masing persamaan jalur dispesi sebagai berikut.

$$\text{Jalur ke 1: } Y = [\beta_1 X_1] + \beta_2 X_2 + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Jalur ke 2: } Z = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y + \varepsilon_2 \dots (2)$$

(X1 = variabel eksogen sikap terhadap sistim perpajakan; X2 = variabel eksogen sikap terhadap keadilan pajak; Y = variabel endogen kepatuhan pajak; Z = variabel endogen perilaku penggelapan pajak; $\beta_1 - \beta_5$ = koefisien jalur; ε = factor pengganggu).

Karena menggunakan metode ordinary least square (OLS), penggunaan analisis regresi linear berganda harus memenuhi persyaratan asumsi klasik (Gujarati & Porter, 2010). Asumsi klasik meliputi: normalitas residual (menggunakan kriteria Kolmogorov-Smirnov test), non-otokorelasi (menggunakan kriteria Durbin-Watson test), non-multikolinearitas (menggunakan kriteria variance inflation factors), non-heteroskedastisitas (menggunakan kriteria Glejser-test) dan linearitas spesifikasi model (menggunakan indikator deviation from linearity).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian validitas mengungkapkan bahwa semua indikator yang digunakan tergolong valid. Validitas variabel sistem perpajakan berkisar antara 0.703–0.722, variabel keadilan pajak berkisar antara 0.742–0.893, variabel kepatuhan pajak berkisar antara 0.896–0.920, dan variabel perilaku penggelapan pajak berkisar antara 0.675 – 0.866. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan semua variabel masuk dalam kriteria reliabel sehingga mendukung terhadap konsistensi internal skala. Nilai Cronbach Alpha variabel penelitian berturut-turut adalah: sikap terhadap sistem perpajakan 0.785, sikap terhadap keadilan pajak 0.740, kepatuhan pajak 0.940 dan perilaku penggelapan pajak 0.719.

Angka Chronbac Alpha > 0.7 tergolong acceptable (Gliem & Gliem, 2003). Dengan demikian analisis berikutnya dapat dilanjutkan.

Berdasarkan karakteristik data penelitian (tabel 1) terungkap bahwa secara keseluruhan sikap terhadap sistim perpajakan tergolong sedang (rerata skor = 2.70), sikap terhadap keadilan tergolong sedang (rerata skor = 2.48), niat untuk mematuhi pajak tergolong tinggi (rerata skor = 3.28), dan perilaku penggelapan pajak tergolong cukup (rerata skor = 2.64).

Tabel 1.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap thdp Sistim Perpajakan	100	31.00	53.00	43.1728	4.80117
Sikap thdp Keadilan Pajak	100	20.00	35.00	27.2978	3.22174
Niat Kepatuhan Pajak	100	14.00	45.00	32.8051	4.53794
Perilaku Penggelapan Pajak	100	15.00	35.00	26.3824	4.45984

Kemudian tabel berikut menyajikan hasil analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh sikap terhadap sistim perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak (jalur ke-1).

Tabel 2.

Hasil Analisis Regresi Berganda Jalur-1

Variabel	Coeff. Beta	Sig.
Endogen:	Y	
Eksogen:		
X1	0.198	0.001
X2	0.212	0.000
Adj-R2:	0.096	
Durbin-Watson statistic:	2.011	
F-statistic:	15.314	0.000
1-Sample K-S:	0.119	0.061
Variance inflation factor:		
X1	1.050	
X2	1.050	
Glejser-test:		
X1	-0.203	0.064
X2	-0.082	0.117
Deviation from linearity:		0.332

Hasilnya menunjukkan bahwa sikap terhadap sistim perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh langsung terhadap niat untuk mematuhi pajak, baik secara parsial maupun bersama-sama. Dengan demikian sikap positif wajib pajak terhadap sistim perpajakan yang berlaku dan sikap terhadap keadilan pajak akan diikuti oleh makin tingginya niat wajib pajak untuk mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku. Temuan ini mendukung theory planned behavior bahwa sikap positif akan mendorong individu untuk berniat berperilaku yang positif juga. Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Misalnya studi yang dilakukan oleh Alleyne & Harris (2017) dan Smart (2012) melaporkan bahwa sikap positif terhadap sistim perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak perusahaan. Dilihat dari koefisien jalurnya, tampak yang paling besar pengaruhnya terhadap niat untuk mematuhi pajak adalah sikap wajib pajak terhadap keadilan pajak. Hasil analisis regresi pada jalur ke-1 juga telah memenuhi kriteria asumsi klasik, yaitu: kenormalan distribusi data residual (1-sample K-S p-value > 0.05), tidak terjadi otokorelasi ($1.6337 < DW < 2.2837$), tidak terjadi multikolinearitas (variance inflation factor < 10), tidak terjadi heteroskedastisitas (Glejser test p-value > 0.005), dan spesifikasi model tergolong linear (deviation from linearity p-value > 0.05).

Sementara hasil pengujian pada jalur ke-2 menunjukkan bahwa sikap terhadap sistim perpajakan dan niat untuk mematuhi perpajakan berpengaruh langsung terhadap perilaku penggelapan pajak. Artinya sikap positif wajib pajak terhadap sistim perpajakan dan kepatuhan pajak akan diikuti oleh penurunan perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) yang menegaskan wajib pajak tidak dianggap sebagai pelaku penggelapan pajak

apabila menyampaikan SPT dengan benar, artinya bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kepatuhan pajak dengan perilaku menggelapkan pajak. Dalam kaitan ini, Mukharoroh (2014) menegaskan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa perlu didahului dengan pemeriksaan, investasi, maupun peringatan dan ancaman juga sanksi administrasi.

Tabel 3.
Hasil Analisis Regresi Berganda Jalur-2

Variabel	Coeff. Beta	Sig.
Endogen:	Z	
Eksogen:		
X1	-0.024	0.046
X2	0.046	0.405
Y	-8.653	0.000
Adj-R2:	0.244	
Durbin-Watson statistic:	1.765	
F-statistic:	30.205	0.000
1-Sample K-S:	0.119	0.072
Variance inflation factor:		
X1	1.093	
X2	1.099	
Y	1.114	
Glejser-test:		
X1	-1.658	0.098
X2	-0.136	0.892
Y	-2.063	0.052
Deviation from lienarity:	0.058	

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lely Aryani (2017) yaitu sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Begitu penelitian Rossje dan Ancilla (2019) yang melaporkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila (2020) dan Wahyuni & Sulindawati (2016) yaitu sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sementara sikap terhadap keadilan pajak yang tidak terbukti berpengaruh langsung terhadap perilaku penggelapan pajak, bertolak belakang dengan penelitian Faradiza (2018) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil yang berbeda juga dilaporkan oleh Ningsih & Pusposari (Ningsih & Pusposari, 2016) yang membuktikan bahwa tingginya keadilan dalam pengenaan dan pelaksanaan perpajakan akan membangun rasa percaya masyarakat dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Seperti tampak pada tabel 3, hasil analisis regresi berganda pada jalur-2 juga telah memenuhi semua persyaratan asumsi klasik.

SIMPULAN

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keterkaitan antara sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sikap terhadap keadilan pajak, niat untuk mematuhi pajak dan perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sikap terhadap sistem perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh langsung terhadap niat untuk mematuhi pajak. Selain berpengaruh langsung, sikap terhadap sistem perpajakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku penggelapan pajak melalui variabel kepatuhan pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku akan diikuti oleh meningkatnya kepatuhan pajak, dan pada gilirannya dapat mengurangi perilaku penggelapan pajak.

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah karena indikator koefisien determinasi yang tergolong rendah (9.6% pada jalur-1 dan 24.4% pada jalur-2). Artinya kemampuan variabel eksogen sikap terhadap sistem perpajakan dan sikap terhadap keadilan pajak dalam menjelaskan kepatuhan pajak dan penggelapan pajak sangat terbatas. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih banyak melibatkan variabel eksogen lainnya yang relevan.

Disatu sisi penelitian ini mengungkapkan betapa pentingnya peran sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan dalam mencegah terjadinya perilaku penggelapan pajak, namun disisi lain penelitian ini pun menemukan bahwa sikap positif wajib pajak tersebut belum tergolong tinggi. Oleh karena itu disarankan agar pengelola perpajakan di KPP Pratama Karawang Utara melakukan evaluasi dan kemudian merumuskan ulang strategi sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif untuk menumbuhkan sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES*, 50, 179-211.
- Ajzen, I. (2005). *ATTITUDES, PERSONALITY AND BEHAVIOR* (2nd ed.). Berkshire: Open University Press: McGraw-Hill Education.
- Alleyne, P., & Harris, T. (2017). Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: evidence from Barbados. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 2-21.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of economic literature*, 36(2), 818-860.
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 759-770.
- Avert, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELOPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.
- Bland, J. M., & Altman, D. G. (1997). Statistics notes: Cronbach's alpha. *BMJ*, 314-572.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research In Accounting*, 15, 13-38.
- Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007). The Social Norms of Tax Compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States. *Journal of Business Ethics*, 74(1), 49-64.
- Brooks, C. (2014). *Introductory Econometrics for Finance* (Third ed.). New York: Cambridge University Press.
- Chen, I. J., & Yang, C. (2007, November). Using the theory of planned behavior to understand in-service kindergarten teacher's behaviour to enroll a graduate level academic program. *Journal of College Teaching & Learning*, 4(11), 202-230.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Boston: Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, & Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: Sage Publications, Ltd.
- Damayanti, T. W., & Supramono. (2012). Apa Kata Mereka? Pengetahuan, Sikap, Niat Patuh Calon Pelaku Pajak. *Akuntabilitas Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12, 114-123.
- DeVellis, R. F. (2003). *Theory and Applications*. Sage Publications, Thousand Oakes. Thousand Oakes: Sage Publications.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELOPAN PAJAK (TAX EVASION) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18, 1-31.
- Faradiza, S. A. (2008). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53-74.

- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Gberegbe, F. B., idornigie, G. A., & Nkanbia-Davies, L. O. (2015). Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance in Ken Saro-Wiwa Polytechnic, Bori. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 6(6), 01-11.
- George, D., & Mallery, P. (2003). *Using SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference (4th ed.)*. London: Pearson Education.
- Gilligan, G., & Richardson, G. (2005). Perceptions of tax fairness and tax compliance behavior in Australia and Hong Kong: A preliminary study. *Journal of Financial Crime*, 12(4), 331-343.
- Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, Interpreting, And Reporting Cronbach's Alpha Reliability Coefficient For Likert-Type Scales. *Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education* (pp. 82-88). Ohio: The Ohio State University.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *ESSENTIALS OF ECONOMETRICS (Fourth ed.)*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Handayani, E., & Nurbiansari, E. (2021). Pengaruh Self Assessment Systems, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sid. Liability, 3(1), 77-107.
- Hartner, M., Rechberger, S., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2008). Procedural Fairness and Tax Compliance. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 137-152.
- Hauser, J. R. (1986). Agendas and Consumer Choice. *Journal of Marketing Research*, 23(3), 199-212.
- Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. L. (2010). *Consumer Behavior: Building Marketing Strategy (Eleventh ed.)*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Keliuoty -Staniul nen , G., & Mironenko, A. (2019). FINANCIAL SUSTAINABILITY FACETS: THREATS TO THE TAX SYSTEM EMERGING FROM TAX INCENTIVES. *JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES*, 8(4), 581-595.
- Kim, C. K. (2002). Does fairness matter in tax reporting behavior? *Journal of Economic Psychology*, 23(6), 771-785.
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31, 331-346.
- KREJCIE, R. V., & MORGAN, D. W. (1970). DETERMINING SAMPLE SIZE FOR RESEARCH ACTIVITIES. *EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT*, 30, 607-610.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*.
- Levitin, D. J. (2002). *Foundations Of Cognitive Psychology*. The MIT Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2013). *The Constructivist Credo*. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc.
- Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2018). *Statistical Techniques in Business & Economics (Seventeenth ed.)*. New York: McGraw-Hill Education.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. In Penerbit Andi.
- Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak
- McGuire, W. J. (1976). Some Internal Psychological Factors Influencing Consumer Choice. *Journal of Consumer Research*, 2(4), 302-319.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to linear regression analysis (5th ed.)*. Willey.

- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the “slippery slope” framework. *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 89–97. <https://doi.org/10.1007/s10657-011-9236-9>
- Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya*.
- Nugroho, R. A. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 150–160.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Celebes Equilibrium Journal*, 1(2), 44–53.
- Nurfauziah, F. L., & Hak, A. M. R. (2017). Modernisasi Administrasi Perpajakan & Kepatuhan Wajib Pajak Pajak. *EKUBIS*, 2(1).
- Oberholzer, R., & Stack, E. (2014). Possible reasons for tax resistance in South Africa: A customised scale to measure and compare perceptions with previous research. *Public Relations Review*, 40(2), 251-266.
- Osipov, G. V., Glotov, V. I., & Karepova, S. G. (2018). POPULATION IN THE SHADOW MARKET: PETTY CORRUPTION AND UNPAID TAXES. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(2), 692-710.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, 4(1).
- Rahman. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). UIUN Syarif Hidayatullah.
- Razak, A. A., & Adafula, C. J. (2013). Evaluating Taxpayers’ Attitude and Its Influence on Tax Compliance Decisions in Tamale, Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 5, 48-57.
- Reckers, P. M., Sanders, D. L., & Roark, S. J. (1994). The Influence of Ethical Attitudes on Taxpayer Compliance. *National Tax Journal*, 47(4), 825-36.
- Robson, C., & McCartan, K. (2016). *Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings* (Fourth ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Rustam, A., & Said, S. (2018). PERSEPSI ATAS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP MAKASSAR SELATAN. *Amnesty*, 1(1), 37-45.
- Salimah, S. (2013). Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2999>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (7 ed.). Wiley.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Siebens, H. (2002). Concepts and Working Instruments for Corporate Governance. *Journal of Business Ethic*, 39, 119-116.
- Smart, M. (2012). *APPLYING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR AND STRUCTURAL EQUATION MODELLING*. Thesis. University of Canterbury.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Multiparadigma lecture2*.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Tan, L. M., & Chin-Fatt, C. (2000). The Impact of Tax Knowledge on the Perceptions of Tax Fairness and Attitudes Towards Compliance. *Asian Review of Accounting*, 8(1), 44-58.
- Wahyuni dan Sulindawati. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kpp Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 6(3), 1–11.
- Wright, L. T., Moutinho, L., Stone, M., & Bagozzi, R. P. (2020). *The Routledge Companion to Marketing Research*. Routledge.
- Wyslocka, E., & Verezubova, T. (2016). TAXATION RULES OF POLISH AND BELARUSIAN SMALL BUSINESSES. *POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES*, 14(1), 226-237.
- Yusmarwandi. (2014). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Sistem Perpajakan Dan Kecenderungan Personal Terhadap Penggelapan Pajak. Universitas Syiah Kuala Darussalam.